

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN TERHADAP OJEK KONVENSIONAL  
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Oleh:

**CHINTYA MAYANGZARI**  
**NPM: 1406200237**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : CHINTYA MAYANGZARI  
NPM : 1406200237  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP OJEK KONVENSIONAL  
(Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Pembimbing I : NUR HILMIYAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13 Agust. 2018	Skripsi ditinjau		✓
23 Agust. 2018	Perbaiki tulisan dan susunan abstrak, bab I, II & IV Keluarkan tulisan berdasarkan Pedoman & Ejaan		✓
14 Sept. 2018	Perbaiki isi hasil penelitian		✓
25 Sept 2018	Perbaiki penulisan		✓
26 Sept 2018	Acc ke pembimbing I		✓
26 Sept 2018	Skripsi Ditinjau & konsultasi		✓
29 Sept 2018	Koreksi Daftar Pustaka		✓
01 Okt 2018	Sinkronkan hasil penelitian dengan kesimpulan		✓
03 Okt 2018	ACC disidangkan Bedah Buku dengan P.II.		✓
8 Okt 2018	Bedah Buku		✓

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Hilmiyah, S.H., M.H

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CHINTYA MAYANGZARI  
**NPM** : 1406200237  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK KONVENSIONAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. NURHILMIYAH, S.II., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CHINTYA MAYANGZARI  
NPM : 1406200237  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK  
KONVENSIONAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan  
Sunggal)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**NURHILMIYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0014118104

Pembimbing II

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



*Stepak, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHINTYA MAYANGZARI  
NPM : 1406200237  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK  
KONVENSIONAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan  
Sunggal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I

  
NURHIEMIYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0014118104

Pembimbing II

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

**Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINTYA MAYANGZARI  
NPM : 1406200237  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



**CHINTYA MAYANGZARI**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP OJEK KONVENSIONAL (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**

**CHINTYA MAYANGZARI**

Tindak pidana pencurian yang didahului kekerasan kepada korbannya semakin sering terjadi. Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti engan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti engan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan. Hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional yaitu kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak pelapor, lokasi kejadian yang berbeda-beda serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih dalam. Upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah bagi masyarakat khususnya ojek konvensional agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, apabila diharuskan untuk pulang pada larut malam upayakan jangan berkendara sendirian, ketika melihat atau merasakan keadaan yang kurang nyaman, pengemudi ojek konvensional, seharusnya membunyikan klakson secara terus menerus untuk dapat menarik perhatian warga

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian, Ojek Konvensional.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Dr. Mohd Yusri Isfa, Msi dan Ibunda Dra. Yunizar Fadhil”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nurhilmiah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada teman terdekat Hamra Yandi terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada para sahabat khususnya Putri Maysarah, Karina Shara, Widya Hanjarini, M Aidil syahputra terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya kelas B-3 Malam dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 23 Juli 2018

Penulis

**Chintya MayangZari**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpulan data .....	7
4. Analisis data .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penanggulangan Tindak Pidana .....	10
B. Tindak Pidana Pencurian .....	13
1. Pengertian Pencurian .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	21
C. Kekerasan.....	25
D. Ojek Konvensional .....	33

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional .....	35
B. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional .....	62
C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional .....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan. Karena apabila menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar. Kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karena korban merasa takut dan tidak aman.

Keresahan dan hilangnya rasa aman, masih menghantui masyarakat dengan kondisi pencurian yang semakin marak terjadi. Pencurian tidak hanya terjadi di malam hari saja, pelaku pencurian bahkan sudah berani beraksi di siang hari. Banyak masyarakat menganggap aksi pencurian yang semakin berani itu disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga kondisi ini menjadikan inspirasi bagi masyarakat yang lebih memilih main hakim sendiri daripada menyerahkan pelaku untuk di proses hukum.<sup>1</sup>

Masyarakat dalam pergaulannya setiap hari terjadi hubungan antara anggota- anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi saat ini. Sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal adalah pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat, misalnya kebutuhan beberapa unsur struktur sosial masyarakat, seperti kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku serta ringannya hukuman.

Meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah, pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Pencurian dengan kekerasan pelaku melakukan pencurian tidak hanya mengambil barang orang lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Pencurian dengan kekerasan sendiri juga sering

---

<sup>1</sup>Din Herniadi, "Pencurian Marak Terjadi Salah Siapa Dan Adakah Yang Bertanggungjawab", melalui <http://www.hetanews.com/article>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

menggunakan senjata tajam dalam melaksanakannya aksinya untuk membuat korban merasa takut.

Kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal Kota Medan sering terjadi walaupun polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, tetap terjadi tindak kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan angka pencurian cukup tinggi. Beberapa langkah pencegahan, antisipasi, dan penindakan sudah dilakukan untuk meringkus pelaku dan menemukan hasil curian memang butuh waktu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional yang semakin marak, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian pada saat ini dan apabila hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Contoh kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal Kota Medan terjadi pada tanggal 24 Februari 2018 yaitu awalnya korban yang bekerja sebagai penarik ojek konvensional sedang menunggu di pangkalan ojek. Kemudian datang tersangka yang bernama Dina memintanya untuk diantarkan. Dina minta diantarkan ke Pasar 8, namun sebelum menuju ke tujuan, Dina meminta agar diantarlah terlebih dahulu ke Hotel Surya Indah. Korban tidak curiga dan langsung mengarahkan sepeda motornya menuju ke arah hotel tersebut, tetapi di tengah perjalanan Dinas meminta korban untuk mengubah arah dan minta diantarkan ke Sei Mencirim. Korban pun langsung mengarahkan sepeda motornya melalui jalan Telaga Sari dan di sana Windu dan Jurman, dua tersangka telah menunggu dan di tempat inilah

para pelaku merampok korban dan Dina meminta korban untuk menepi. Selanjutnya Windu mendatangi korban dan menanyakan siapa dia. Saat itulah Windu menampak pipi korban sebanyak tiga kali dan meminta kunci sepeda motor. Korban sempat juga diancam akan dibunuh dengan mengeluarkan parang oleh pelaku.

Persoalan-persoalan kejahatan yang akan terjadi di dalam masyarakat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya hukum pidana dan berkerjanya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih judul skripsi ini yaitu: “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”.

## **1. Rumusan masalah**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional?
- b. Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional?

## 2. Faedah penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

### a. Secara teoritis:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

### b. Manfaat praktis:

- 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.
- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dapat berkurang.
- 3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional di masa yang akan datang

- 4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.
2. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

## **C. Metode Penelitian**

1. Sifat/materi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dengan penyidik

Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Selain data primer, sumber data juga berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Alat pengumpul data
- a. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal
  - b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu

untuk menarik suatu kesimpulan, sedangkan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan nalar. Kesimpulan dimaksud merupakan jawaban/pemecahan masalah yang diajukan dan bukti kebenaran/ketidakbenaran hipotesis.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penanggulangan adalah menahan (serangan, kesukaran dan sebagainya).<sup>2</sup>  
 Dengan demikian menanggulangi adalah mengatasi atau mengupayakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau objek yang akan diselesaikan.
2. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>3</sup>
3. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

---

<sup>2</sup> WJS. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 1204.

<sup>3</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>4</sup>

4. Kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>5</sup>
5. Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.<sup>6</sup> Ojek konvensional adalah para pekerja transportasi ojek yang biasa berkumpul atau menetap di sebuah jalan yang sekiranya banyak akan mendapat penumpang. Biasanya ojek konvensional ini bertempat di depan kompleks atau depan gang, pasar dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003, halaman 5.

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 26.

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ghalia, halaman 38.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penanggulangan Tindak Pidana

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>35</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*

kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>36</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Untuk *sarana non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif, seperti melakukan pencurian.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 24.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik criminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.<sup>37</sup>

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>38</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>39</sup> Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>40</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan

---

<sup>37</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 114.

<sup>38</sup> Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 139.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 143.

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 145.

dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>41</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 182.

perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>5</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2000. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 26

<sup>6</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 8

<sup>7</sup> *Ibid.*

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>8</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>9</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>11</sup> Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 28.

<sup>9</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>10</sup> M. Hamdan., halaman 9.

<sup>11</sup> R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor, halaman 26.

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>12</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana

---

<sup>12</sup> *Ibid.* halaman 26.

<sup>13</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 10.

apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam

kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.<sup>14</sup> Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,se sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.<sup>15</sup> Molyatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 29.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 30.

<sup>16</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 16

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur subyektif :
  - d. Barang siapa.
  - e. Dengan maksud untuk memiliki.
- b. Unsur Obyektif :
  - a. Mengambil barang sesuatu
  - b. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
  - c. Secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu

---

<sup>17</sup> Niniek Suparni. 1002. *Eksisensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. halaman 43.

baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.<sup>18</sup>

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu :

a. Unsur “mengambil” barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian, apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain yang telah ditentukan.

Perbuatan “mengambil” barang itu tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan, jika paksaan ini berupa kekerasan langsung, itu disebut tindak pidana pengancaman.

b. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

---

<sup>18</sup> R. Soesilo. *Op.Cit*, halaman 78.

Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

c. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan”, melainkan perbuatan melanggar hukum, baik dalam Pasal 262 KUHP perihal penggelapan barang wujud barang tersebut sama sekali tidak ditegaskan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

KUHP mengenal 5 (lima) macam pencurian yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.<sup>19</sup>

Pasal 362 KUHPidana berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud

---

<sup>19</sup> R . Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*, halaman 15.

akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

KUHP menentukan pencurian biasa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>20</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang dicuri sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP.Pidana)

Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1) Pasal 101 KUHP 1e pencurian hewan
- 2) Pasal 101 KUHP 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal garam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 16.

- 3) Pasal 98, 167s, 365 KUHP. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau keparangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya ada bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4) Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih).
- 5) Pasal 99 s, 364s KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana telah memenuhi unsur Pasal 362 KUH.Pidana maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH.Pidana)

KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 364 yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 363 sub 1 (Pencurian hewan)
  - 2) Pasal 362 sub 2 KUHP. (Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya)
  - 3) Pasal 363 sub 3 KUHP. (Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuannya atau kemauannya orang yang berhak).
  - 4) Pasal 365 KUH. (Pencurian dengan kekerasan)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH.Pidana)

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam KUHP Pasal 367, dimana dalam hal ini yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan keluarga dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu tetapi jika perbuatan itu dilakukan sebelum mereka bercerai meja makan dan tempat tidur maka mereka tidak dapat dihukum karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri dan hal ini juga didasarkan pada tata susila.

### C. Kekerasan

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya

kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>21</sup>

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>22</sup>

Menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan :

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Wahid dan Moh. Irvan, “kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan”.<sup>24</sup>

Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat

---

<sup>21</sup> Muhammad Mustofa. 2006. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Depok: Universitas Indonesia, halaman 8.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmitha. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, halaman 55.

<sup>23</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. Bandung: UNPAD Press, halaman 54.

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Moh. Irvan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, halaman 29.

kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.<sup>25</sup>

Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri yang telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:

- a. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.
- b. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.
- c. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.<sup>26</sup>

Memperhatikan defenisi dan berbagai bentuk kekerasan, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya “*agresivitas*” atau apa yang dinamakan dengan “*assaultive conduct*”.<sup>27</sup>

Kekerasan dalam bentuknya yang primitif, agresifitas tampil sebagai tindakan dengan dampak fisik terhadap orang lain, akan tetapi sejalan dengan tingkat peradaban seseorang maka agresifitas itu mempunyai ruang lingkup yang mencakup berbagai cara perilaku, kesemuanya dengan dampak fisik atau melukai perasaan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. *Op Cit.*, halaman 57.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kecenderungan orang berlaku agresif sangat erat hubungannya dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dianut dalam pertumbuhannya dalam rangka proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya dimana orang itu berada.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 335 KUH-Pidana dinyatakan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain
- (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUH-Pidana bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pasal 351 KUHPidana kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat

dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Rumusan Pasal 351 KUHPidana, bahwa penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok, Menurut Adami Chazawi, bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUH-Pidana memuat semua unsure dari tindak pidana Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUH-Pidana, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut.<sup>29</sup> Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah: "... Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak..."

Penganiayaan biasa Pasal 351 KUH-Pidana, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12

lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUH-Pidana. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang.

Menurut PAF Laintang, bahwa “kesengajaan itu harus memenuhi 3 (Tiga) unsur tindak pidana yaitu: perbuatan yang dilarang, Akibat yang menjadi pokok, alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum”.<sup>30</sup>

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung.
2. Kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. artinya, bila anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas.<sup>31</sup>

Romli Atmasasmita membedakan jenis-jenis *Criminal Violence* (kekerasan) sebagai berikut:

1. Pembunuhan (*murder*)
2. Pamerkosaan (*rape*)
3. Penganiayaan berat (*aggravated assault*)
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)
5. Penculikan (*kidnapping*).<sup>32</sup>

Kejahatan kekerasan di atas adalah dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kepada kejahatan

---

<sup>30</sup>PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 190.

<sup>31</sup> I Marshana Windhu. 2008. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 20.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita. *Op Cit.*, halaman 55.

kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian antara gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut Muhammad Mustofa dapat dikelompokkan ke dalam kelompok, yakni:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan.
3. Kekerasan patologis.
4. Kekerasan situasional.
5. Kekerasan yang tidak disengaja.
6. Kekerasan Institusional.
7. Kekerasan Birokratis.
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan diam.<sup>33</sup>

Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya mengategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut.

Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Kekerasan patologis, seringkali orang mengidentifikasikan dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak. Kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Kekerasan institusional adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman misalnya hukuman mati.

---

<sup>33</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 4-6.

Menurut Romli Atmasasmita disebutkan :

Selain jenis kekerasan individu kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif, seperti misalnya perkelahian massa. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh gang. Pada umumnya, kekerasan kolektif itu muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah.<sup>34</sup>

Kekerasan kolektif, sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama, kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

1. Kekerasan kolektif primitif.  
Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkungannya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan ke dalam hal ini.
2. Kekerasan kolektif reaksioner.  
Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, pemeran sertanya bukan hanya suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur.
3. Kekerasan kolektif modern  
Kekerasan kolektif modern adalah kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politisi dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk ke dalam kategori ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, halaman 55.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 57.

#### D. Ojek Konvensional

Ojek adalah salah satu mode transportasi alternatif yang banyak memenuhi sudut-sudut kota. Ojek diperkirakan ada pertama kali sekitar tahun 1969-1970 di Jawa Tengah dan juga Jakarta. Sekitar tahun ini di pedesaan kecil Jawa Tengah banyak orang menawarkan jasa mengantar orang. Alasannya adalah jalan utama rusak dan susah dilalui oleh mobil.<sup>36</sup>

Awalnya ojek dilakukan dengan menggunakan sepeda kuno yang besar. Sepeda ini tahan medan terjal dan kalau pun jatuh tidak akan rusak. Era modern, sepeda motor yang canggih mengganti semua sepeda yang menjadi tonggak perjuangan ojek. Saat ini dapat dilihat banyak sekali orang mengojek menggunakan sepeda motor.

Pengertian ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Pangkalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat tertentu untuk berkedai, menjual material atau bahan bangunan, perhentian taksi, dan sebagainya termasuk juga ojek.<sup>37</sup> Ojek pangkalan merupakan sepeda motor yang digunakan untuk membawa penumpang atau penyewanya dimana pengemudi ojek menunggu di suatu tempat tertentu sebagai tempat perhentian.

Ojek adalah transportasi umum di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Penumpang biasanya satu orang namun kadang berdua dengan harga yang ditentukan

---

<sup>36</sup>Rusdianto, "Sejarah Ojek", melalui <https://www.boombastis.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

<sup>37</sup>Sumarni Listiowaty, "Pangkalan", melalui <http://kbbi.web.id>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

berdasarkan tawar menawar setelah ada kesepakatan akan diantar ke tujuan yang diinginkan penumpangnya.<sup>38</sup>

Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar karena kelebihanannya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu dapat menjangkau daerah-daerah dengan gang-gang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. Ojek konvensional mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan masuk kawasan permukiman.

---

<sup>38</sup> Wikipedia, "Ojek", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional.

Kejahatan di kota Medan khususnya di Kepolisian Sektor Medan Sunggal semakin besar seiring dengan perkembangan kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Sektor Medan Sunggal diketahui bahwa kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti berikut:

**Tabel 1**  
**Kejahatan Di Wilayah Hukum Kepolisian**  
**Sektor Medan Sunggal**

No	Jenis Kejahatan	Jlh. Kasus
1	Pencurian	19
2	Penipuan	13
3	Judi	11
4	Narkoba	6
5	Penganiayaan	3
6	Penadahan	3
7	Kejahatan terhadap nyawa	2
8	Menyebabkan mati/luka karena kealpaan	1

Sumber : Polsek Medan Sunggal, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut bahwa kejahatan terjadi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal Kota Medan menunjukkan kejahatan pencurian menempati urutan pertama yaitu sebanyak 19 buah kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal disebutkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kasus.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

**Tabel 2**  
**Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional**  
**di Kepolisian Sektor Medan Sunggal Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama Pelaku</b>	<b>Tanggal Pencurian</b>	<b>Kelanjutan</b>
1	Beni Chandra	07 Januari 2017	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal
2	Ramadhan Syahputra	28 Pebruari 2017	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal
3	Sayuti	12 Mei 2017	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal
4	Ilham Ramadhan	17 Juli 2014	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal
5	Alfian Rusdi	02 Agustus 2014	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal
6	Durham Simanjuntak	11 Agustus 2014	Diteruskan ke Polsek Medan Sunggal

Sumber : Polsek Medan Sunggal, Tahun 2018

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan

tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka dibacok. Modus operandi dalam pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dilakukan dengan perempuan berperan sebagai umpan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.<sup>40</sup>

Menurut Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional di Kepolisian Sektor Medan Sunggal dilakukan dengan modus salah satu peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah seorang perempuan yang menyamar menjadi penumpang ojek yang minta diantarkan ke suatu tempat, lalu di tengah jalan dihadang oleh dua tersangka lainnya. jadi perempuan tersebut sebagai umpan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.<sup>41</sup>

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional disebabkan oleh faktor kesengajaan dan sudah didahului dengan niat juga, sehingga terjadilah pencurian dengan kekerasan.<sup>42</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal bahwa pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, dapat

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

dirincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu:

#### 1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor ekonomi dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

## 2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

## 3. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di Kepolisian Sektor Medan Sunggal, maka faktor yang dominan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana**

No	Faktor	Jlh. Kasus
1	Ekonomi	8
2	Lingkungan/pergaulan	5
3	Keluarga	-
4	Kesempatan	3
5	Rendahnya penghayatan agama	-
6	Pengangguran	2
7	Pengaruh media massa	1
8	Pengaruh alkohol	-
9	Rendahnya mental dan daya emosional	-
Jumlah		19

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa faktor yang dominan sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah disebabkan faktor ekonomi. Menurut Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal diperoleh keterangan bahwa mereka pada umumnya melakukan kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan pencurian. Sebab dengan melakukan kejahatan pencurian hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena mereka ini tidak mempunyai uang dan yang digunakan itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, maka terjadilah pencurian dengan kekerasan itu.<sup>44</sup> Faktor berikutnya yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor lingkungan atau

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengangguran, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang sederhana, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian malam hari. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>45</sup>

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hokum yakni pihak-pihak yang mebuat maupun menerapkan hokum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 4.

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 5.

saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>47</sup>

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>47</sup>*Ibid.* halaman 14.

2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>48</sup>

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, maka akan dipaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk

---

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, halaman 52

menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional tersebut.

Tersangka dalam kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian, tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatannya pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

Terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Peran yang dilaksanakan Kepolisian Sektor Medan Sunggal berdasarkan adanya kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal disebutkan peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional merupakan

bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.<sup>49</sup>

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.<sup>50</sup>

Terjadinya tindak pidana pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat mementukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban kerumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

ojek konvensional tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dan apa bila tempat kejadian perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.<sup>51</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk mengurangi kejahatan tersebut:

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Memberikan himbauan-himbauan seperti “Jangan lakukan kekerasan” atau “Hati-hati bila berjalan sendirian” yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas sebagai ujung tombak dalam pelayanan polisi di tingkat kelurahan. Serta telah mengadakan DDS “*door to door system*” yaitu melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan pendataan.

## 2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal yaitu:<sup>52</sup>

- a. Kepolisian Sektor Medan Sunggal sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
  - b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan.
  - c. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulang jangan sendirian dan gunakan rute yang aman.
3. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku pencurian, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Upaya represif tersebut adalah sebaagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional ke dalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

dapat menekan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana dengan kekerasan terhadap ojek konvensional untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap objek konvensional harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

---

<sup>54</sup> Sorjadi. "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

## 2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan pencurian malam hari sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap objek konvensional. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif

yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, yakni:<sup>55</sup>

a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu :

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana pencurian baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana pencurian, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

b. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat.

Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

Usaha ini antara lain:

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana pencurian, terlebih apabila kita melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.
- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pencurian .
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan pencurian dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.<sup>56</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>57</sup> Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,halaman 75.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).<sup>58</sup>

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sudarto. 2001. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 36.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

## **B. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional.**

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu

permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terganggu karena takut yang berlebihan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah:<sup>60</sup>

1. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan.
2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian terganggu sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

3. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional dijam-jam tertentu saja yaitu biasanya skitar pukul 12 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional melakukan aksinya pada saat korban lengah. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.
4. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan

melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka dari p pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

5. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.<sup>62</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan perkara pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.<sup>63</sup>

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

### **C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Ojek Konvensional.**

Upaya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala internal yakni dengan melakukan upaya internal antara lain:<sup>65</sup>

1. Melakukan penerimaan anggota baru pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anggota penyidik yang lama agar menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan proses penyidikan sehingga pelaku dapat dengan mudah untuk ditangkap karena adanya penambahan anggota penyidik baru.
2. Penambahan jumlah anggota dalam menjalankan patroli diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional sehingga tidak menimbulkan korban karena jumlah pelaku banyak oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi terhadap unit-unit lainnya dalam melakukan patrol.
3. Munculnya pelaku baru tidak membuat penyidik khawatir karena penyidik dapat melihat pada ciri-ciri dari setiap pelaku karena setiap kelompok pasti memiliki ciri yang digunakan dalam menjalankan aksinya.
4. Pelaksanaan piket harus dijalankan dengan maksimal agar dalam proses penangkapan penyidik dapat dengan mudah menangkap pelaku.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

5. Pemanfaatan ruang kantor harus dibuat nyaman agar anggota merasa betah di kantor.
6. Proses pemberian uang pengganti yang dikeluarkan oleh anggota harus segera cepat diselesaikan agar penyidik tetap bersemangat menjalankan tugasnya karena kebutuhan masing-masing anggota berbeda-beda.
7. Perlu ditambah mobil dinas karena apabila mobil kurang maka menggunakan mobil pribadi penyidik
8. Terdapat pembagian wilayah kerja yang terdiri atas wilayah utara, wilayah tengah, wilayah timur, wilayah selatan dan wilayah barat.
9. Penyidik melakukan upaya dengan menggunakan bantuan informan untuk memudahkan proses pencarian pelaku, informan adalah seorang yang memberi informasi atau keterangan.
10. Penyidik melakukan dengan cara pelaku dirayu dengan tujuan agar dipermudah perkaranya
11. Kebutuhan selama di tahanan dipenuhi
12. Pelaku diadu domba agar terbuka dan apabila tidak menjelaskan maka menanyakan pada teman terdekat pelaku maupun dengan teman di tahanan.
13. Penyidik mendatangi dan menanyakan keberadaan pelaku pada keluarga, teman nongkrong maupun teman kerja
14. Mencari informan yang dapat membantu tugas penyidik serta apabila berbagai upaya telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil hingga waktu yang telah ditentukan maka dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Upaya eksternal yang dilakukan penyidik antara lain:<sup>66</sup>

1. Melakukan negoisasi pada pelaku yang telah tertangkap dengan cara akan diringankan dan akan dijamin kebutuhannya selama dalam proses penyidikan, dengan adanya pemberian keringanan pada penyidik diharapkan dapat mengungkap mengenai persembunyian pelaku selain itu juga diperlukan bantuan informan
2. Polisi mengharapkan agar masyarakat bisa teliti dan mengingat-ingat mengenai barang yang dimiliki, polisi harus melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi hukum dan lebih mendekati pada masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum serta mengayomi dan bersikap bersahaja kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih memahami tentang hukum dan tidak takut.
3. Masyarakat harus bertindak cepat yakni dengan mengingat ciri dari pelaku, mengingat ciri dari jenis kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku yakni melihat momor polisi kendaraan.
4. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum yakni dengan cara mengadakan siskampling maupun ronda pada setiap RT.
5. Sebaiknya ketika melakukan perjalanan hendaknya dengan ditemanin oleh seorang teman atau apabila merasa diikuti oleh orang yang tidak dikenal hendaknya segera melanjutkan kendaraan dengan memacu menggunakan kecepatan yang lebih kencang dan segera mencari tempat yang aman dan ramai orang.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 23 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

6. Perlu dilakukan koordinasi dengan polisi yang ada di wilayah yang dijadikan sasaran untuk pelaku melarikan diri karena pelaku memiliki ciri tempat persembunyian.
7. Penyidik perlu melakukan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah lain agar dapat saling membantu untuk informasi mengenai identitas pelaku.
8. Untuk mengatasi kendala eksternal mengenai olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti maka dilakukan upaya pada tempat kejadian perkara wajib dijaga oleh semua pihak untuk proses kepentingan penyidikan dan tidak boleh dirusak oleh karena itu setiap terjadi suatu tindak pidana maka tempat kejadian perkara tersebut wajib diberikan *police line* (garis polisi).
9. Pada pencarian pelaku dengan bantuan informan yang dipercaya dapat membantu penyidik untuk melakukan penangkapan, selain itu juga dilakukan terhadap pelaku yang telah tertangkap dengan cara dirayu agar dipermudah perkaranya dan dicukupi kebutuhannya selama proses penyidikan agar memudahkan untuk memberitahukan posisi kaburnya pelaku serta penyidik harus jeli dan teliti dalam melakukan penyidikan karena setiap pelaku kejahatan akan meninggalkan jejak.
10. Penyidik melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian lainnya, upaya yang dilakukan penyidik selama proses penyidikan yakni memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti engan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti engan kekerasan terhadap ojek konvensional di jalan.
2. Hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional yaitu kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak pelapor, lokasi kejadian yang berbeda-beda serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih dalam.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah bagi masyarakat khususnya ojek konvensional agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, apabila diharuskan untuk pulang pada larut malam upayakan jangan berkendara sendirian, ketika melihat atau merasakan keadaan yang kurang nyaman, pengemudi ojek konvensional, seharusnya membunyikan klakson secara terus menerus untuk dapat menarik perhatian warga.

## **B. Saran**

1. Perlu membangun dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki bagi masyarakat, sehingga tidak hanya pihak kepolisian saja yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, melainkan juga seluruh warga sehingga di daerah tersebut masyarakatnya merasa aman.
2. Petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisi akan tetapi apabila polisi lambat dalam menangani kasus maka masyarakat akan menjadi ragu dan tidak percaya sepenuhnya kepada polisi.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional juga harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya yaitu pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- ; 2000. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- ;2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- I Marshana Windhu. 2008. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Mustofa. 2006. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Depok: Universitas Indonesia.
- ; 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Niniek Suparni. 1002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ;2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

- Romli Atmasasmitha. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 2001. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- WJS. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. Bandung: UNPAD Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.**

- Din Herniadi, “Pencurian Marak Terjadi Salah Siapa Dan Adakah Yang Bertanggungjawab”, melalui <http://www.hetanews.com/article>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.
- Rusdianto, “Sejarah Ojek”, melalui <https://www.boombastis.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.
- Sorjadi. “Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Selasa, 24 Juli 2018.
- Sumarni Listiowaty, “Pangkal”, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.
- Wikipedia, “Ojek”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.